



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PULAU PARI

KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Pari pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Pulau Pari Nomor: 01/BA-PPS PAR/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Periode 2023 - 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Pari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan. Atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Pari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Ttd.

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Hedydianing R.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) KELURAHAN PARI KECAMATAN KEPULAUAN
SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	USNADI	KETUA	SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
2.	USMAN	ANGGOTA	DATA INFORMASI DAN TEKNIS
3.	ISKANDAR HS	ANGGOTA	KEUANGAN DAN LOGISTIK

JAKARTA, 24 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Ttd.

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Hedydianing R.